



**KESADARAN HUKUM JURU
SEMBELIH TERHADAP KEWAJIBAN
SERTIFIKASI HALAL DI RUMAH
POTONG AYAM KABUPATEN
PEMALANG**



MUHAMMAD BINTARA JAYA
NIM. 1221058

2025

**KESADARAN HUKUM JURU SEMBELIH
TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI
HALAL DI RUMAH POTONG AYAM
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUHAMMAD BINTARA JAYA

NIM. 1221058

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KESADARAN HUKUM JURU SEMBELIH
TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI
HALAL DI RUMAH POTONG AYAM
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUHAMMAD BINTARA JAYA
NIM. 1221058

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **Muhammad Bintara Jaya**
NIM : **1221058**
Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Juru Sembelih Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Rumah Potong Ayam Kabupaten Pematang**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pematang, 18 Februari 2025

Yang menyatakan




Muhammad Bintara Jaya

NIM: 1221058

NOTA PEMBIMBING

Kholil Said, M.H.I.

Jl. Jambu Air No. 24 Desa Lebo RT 01 RW 05

Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang 51252

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Muhammad Bintara Jaya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Muhammad Bintara Jaya**

NIM : **1221058**

Program studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Juru Sembelih Terhadap
Kewajiban Sertifikasi Halal di Rumah Potong Ayam
Kabupaten Pemalang**

tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Maret 2025
Pembimbing.



Kholil Said, M.H.I.
NIP. 198604152019031005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
ini, mengesahkan Skripsi atas nama :

: Muhammad Bintara Jaya
: 1221058

Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tesis : KESADARAN HUKUM JURU SEMBELIH TERHADAP
KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI RUMAH
POTONG AYAM KABUPATEN PEMALANG

diadakan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2025 dan dinyatakan LULUS, serta
sesuai dengan masukan dan saran dari penguji.
Hal ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pembimbing

Kholil Said, M.H.I.
NIP. 198604152019031005

Dewan penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Penguji II

Anindya Arvy Inavati, M.P.I.
NIP. 199012192019032009



Pekalongan, 4 Maret 2025

Dibahkan Oleh
Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306122000031001

PERSEMBAHAN

Tiada lembar paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tulisan sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat rahmat dan karunia pertolongan-Nya selama proses penulis Menyusun skripsi.
2. Manusia setengah malaikat sekaligus pintu surgaku, Ibunda Muritun. Saya mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada ibu atas segala cinta, kasih sayang, do'a, dan serta motivasi yang telah engkau berikan kepada saya. Kata terimakasih pun rasanya tak akan cukup membalas semua kebaikan yang telah engkau berikan kepada saya. Saya merasa bangga karena telah dilahirkan oleh Wanita luar biasa seperti dirimu. Ibu rela melakukan apapun demi kebahagiaan anak-anaknya.
3. Bapak sarwoto (Alm), terimakasih sudah melatih mental serta pemikiran saya lebih luas, maafkan saya jika selama engkau hidup saya belum bisa membahagiakanmu, terimakasih juga sudah meng-sarjanakan ketiga anakmu ini. Semoga engkau bangga dengan kami dan semoga engkau disana tenang disurganyanya Allah SWT.
4. Kedua kakak perempuan saya, mereka sangat berkontribusi dalam mewujudkan semangat saya dan saya juga ucapkan terimakasih sudah membimbing saya dari kecil disamping bimbingan orang tua, kalian sangat berkontribusi dalam hidup saya. Semoga kalian berdua menjalani keluarga kalian masing-masing semakin Sakinah mawadah warohmah.
5. Diri saya sendiri Muhammad Bintara Jaya, terima kasih engkau sudah berjuang selama ini dan tidak mudah menyerah walaupun harus melawati beberapa ujian yang tidak gampang. Semoga ilmu yang engkau dapat berguna dikehidupan kedepannya kelak.
6. Bapak dan ibu dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing dan mendukung saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi sesuai target.

7. Teman-teman dekat saya selama perkuliahan yang telah menjadi bagian dari perjalanan dalam mendapatkan gelar ini. Terimakasih atas saling tolong menolong yang diberikan.



MOTTO

“Sesungguhnya allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra’d: 11)



ABSTRAK

Muhammad Bintara Jaya. 2025. Kesadaran Hukum Juru Sembelih Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Rumah Potong Ayam Kabupaten Pemalang.

Dosen Pembimbing Kholil Said M.H.I.

Dalam Islam, menyembelih hewan ternak sebelum dikonsumsi sangatlah penting. Umat Islam dilarang memakan daging hewan yang belum disembelih atas nama Allah. Mengingat pentingnya makanan halal bagi umat Islam, maka penting untuk memperhatikan dengan baik makanan hewani yang hendak dikonsumsi. Terlebih pada saat menyembelih dan pengolahan. Beberapa masyarakat Kabupaten Pemalang mempunyai usaha Rumah Potong Ayam (RPA) yang tersebar secara merata. Akan tetapi Sebagian juru sembelih pengusaha rumah pemotongan ayam yang berada di Kabupaten Pemalang belum mempunyai bersertifikasi halal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum para juru sembelih hewan di Rumah Potong Ayam (RPA) terhadap kewajiban sertifikasi halal dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendasari kesadaran hukum juru sembelih hewan di Rumah Potong Ayam (RPA) Kabupaten Pemalang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif tujuannya agar menghasilkan data deskriptif, dengan pernyataan lisan maupun tertulis. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer data sumber data sekunder. Ada tiga metode untuk menggali informasi yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi Tujuannya agar data yang terkumpul sesuai dengan kenyataan-nyatanya. Metode dalam analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuannya agar analisis yang dihasilkan dapat maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa juru sembelih di rumah potong ayam Kabupaten Pemalang sudah cukup mematuhi Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Peneliti mendapat 14 *sampling* informan di masing-masing kecamatan yang berbeda dan hasilnya seperti yang diharapkan, 10 dari 14 informan sudah mempunyai sertifikasi halal. Tetapi 10 informan hampir semuanya tidak tahu apa itu Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kemudian faktor yang mendasari 10 informan yang sudah mempunyai sertifikasi halal adalah ada andilnya pemerintah dalam menghimbau supaya mengikuti forum yang telah disediakan untuk mendapat sertifikat halal. Adapun 4 informan yang belum mempunyai sertifikasi

halal karena kebanyakan mereka berpendapat bahwa rumah potong ayam mereka belum terlalu besar jadi tidak memiliki sertifikasi halal juga tidak masalah. Mereka menyatakan proses penyembelihan sesuai syarat agar hasil sembelihannya halal.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Juru Sembelih, Sertifikasi Halal, Rumah potong ayam



ABSTRACT

Muhammad Bintara Jaya. 2025. Legal Awareness of Butchers towards the Obligation of Halal Certification at Chicken Slaughterhouses in Pemalang Regency. Supervisor Kholil Said M.H.I.

In Islam, slaughtering livestock before consumption is very important. Muslims are prohibited from eating the flesh of animals that have not been slaughtered in the name of Allah. Considering the importance of halal food for Muslims, it is important to pay close attention to the animal food you want to consume. Especially during slaughter and processing. Several residents of Pemalang Regency have Chicken Slaughterhouse (CS) businesses that are evenly distributed. However, some slaughterhouse entrepreneurs in Pemalang Regency do not yet have halal certification. The aim of this research is to determine the level of legal awareness of animal slaughterers at Chicken Slaughterhouses (CS) regarding halal certification obligations and to find out what factors underlie the legal awareness of animal slaughterers at Chicken Slaughterhouses (CS) Pemalang Regency.

The method used in this research is a type of empirical legal research with a qualitative approach whose aim is to produce descriptive data, with oral and written statements. This research uses two types of data sources, namely primary data sources and secondary data sources. There are three methods for gathering information, namely observation, interviews and documentation. The aim is to ensure that the data collected is as realistic as possible. The methods of analysis are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The goal is that the resulting analysis can be maximized.

The results of the research show that slaughterhouses at the Pemalang Regency chicken slaughterhouse have sufficiently complied with the Halal Product Guarantee Law. Researchers got 14 *sampling* informants in each different sub-district and the results were as expected, 10 out of 14 informants already had halal certification. However, almost all of the 10 informants did not know what Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees was. Then the underlying factor for the 10 informants who already have halal certification is the government's role in encouraging them to take part in the forums that have been provided to obtain halal certificates. There are 4 informants who do not have halal certification because most of them think that their chicken slaughterhouse is not too big so not having

halal certification is not a problem. They stated that the slaughtering process complies with the requirements so that the results of the purchase are only halal.

Keywords: *Legal Awareness, Butchers, Halal Certification, Chicken Slaughterhouse*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "Kesadaran Hukum Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pematang". Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Kholil Said M.H.I., selaku dosen pembimbing yang telah menyiapkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Tsalisa yulianti, M.Pd. selaku wali studi yang telah memberikan bimbingan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Semua dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah, staff, dan karyawan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing dan memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada saya selama belajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Orangtua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, serta doa dan kash sayang yang tiada hentinya.


9. Untuk para pihak yang telah berkenan memberikan informasi selama penelitian ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi sampai akhir.
10. Sahabat dan teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah melangkah bersama dan saling mendukung dalam penulisan skripsi.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 18 Februari 2025



Penulis




DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kajian Terdahulu	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II	16
TEORI KESADARAN HUKUM DAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL.....	16
A. Teori Kesadaran Hukum	16
B. Kewajiban Sertifikasi Halal	24
BAB III.....	33

GAMBARAN UMUM KESADARAN HUKUM JURU SEMBELIH RUMAH POTONG AYAM TERHADAP KEWAJIBAN BERSERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN PEMALANG.....	33
A. Gambaran Umum Kabupaten Pemalang.....	33
B. Profil Juru Sembelih di Rumah Potong Ayam Kabupaten Pemalang.....	34
C. Kesadaran Hukum Juru Sembelih di Rumah Potong Ayam Kabupaten Pemalang Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal	36
BAB IV.....	51
ANALISIS KESADARAN HUKUM JURU SEMBELIH TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI RUMAH POTONG AYAM KABUPATEN PEMALANG...	51
A. Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Para Juru Sembelih Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Rumah Potong Ayam Kabupaten Pemalang.....	51
B. Analisis Faktor-Faktor Yang Mendasari kesadaran Hukum Para Juru Sembelih di Rumah Potong Ayam (RPA) Kabupaten Pemalang.....	55
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kriteria Informan.....	12
Tabel 3.1 Penduduk Kab. Pemalang Berdasarkan Kelompok Umur ..	34
Tabel 3.2 Profil Juru Sembelih Halal	35
Tabel 3.3 Pengetahuan Hukum	37
Tabel 3.4 Pemahaman Hukum	41
Tabel 3.5 Sikap Hukum.....	44
Tabel 3.6 Perilaku Hukum.....	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Sertifikasi Halal Milik Muslim	39
Gambar 3.2 Sertifikasi Halal Milik Eko Suryono	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produk diartikan sebagai komoditas atau jasa yang digunakan, diterapkan, atau digunakan oleh masyarakat umum. Ini termasuk makanan, minuman, kosmetika, obat-obat, biologi, produk rekayasa genetika dan produk kimia. Istilah proses produk halal atau disingkat PPH, mengacu pada serangkaian prosedur yang digunakan untuk memastikan suatu produk halal. Prosedur tersebut meliputi penanganan bahan, olahan, penyimpanan, kemasan, pendistribusian, pemasaran, dan penyajian produk.¹

Makanan adalah kebutuhan primer bagi semua makhluk hidup, terutama manusia, untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Makanan yang baik pasti akan berdampak baik, dan sebaliknya makanan yang buruk akan berdampak yang buruk pula. Oleh sebab itu, makanan yang dimakan manusia harus makanan yang bagus pula untuk tubuh, serta halal untuk dikonsumsi. Dalam Islam, menyembelih hewan ternak sebelum dikonsumsi sangatlah penting. Selain temuan terkini mengenai alasan kesehatan, dilarang memakan daging hewan yang belum disembelih atas nama Allah. Mengingat pentingnya makanan halal bagi umat Islam, maka penting untuk memperhatikan dengan baik makanan hewani yang hendak dikonsumsi. Terlebih pada saat menyembelih dan pengolahan. Atensi ini dirasa penting lantaran meningkatnya kuantitas dan kompleksitas makanan meskipun beberapa orang meyakini makanan tersebut modern dan memerlukan kesehatan, namun masih belum diketahui apakah makanan tersebut haram atau halal karena praktik penyembelihan yang tidak tepat. Kecuali ikan dan belalang, hewan apa pun yang dimaksudkan untuk

¹ Pemerintah Republik Indonesia, *UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, 2014.

makanan manusia tidak dapat dianggap halal kecuali jika disembelih menurut hukum islam.²

Allah membolehkan umatnya memakan makanan halal, sebab selain menjadi kaidah ada pula tujuannya yaitu menjamin keberkahan dan kesehatan makanan tersebut. Sebagaimana firman Allah Surat Al- Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”*³

Undang-Undang Pasal 18 Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa Bahan dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) meliputi Bangkai, Darah, Babi dan apapun hewan disembelih tidak sesuai dengan syariat. Bahan dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.⁴

Hal Ini menunjukkan bahwa hewan yang akan diedarkan untuk diproses harus disembelih dengan cara yang sesuai dengan aturan Islam. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang mengenai hal ini untuk menjamin bahwa produk hewan yang halal yaitu harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam prosedurnya untuk memastikan penyembelihan halal harus memerhatikan hewan yang hendak disembelih mesti halal, artinya harus dalam kondisi hidup pada saat disembelih dan dalam kondisi sehat hingga mencukupi syarat yang sudah ditentukan syariat Islam. Juru sembelih harus sudah baligh dan

² Abu sari Muhammad and Abdul Hadi, *Hukum Makanan Dan Sembelihan Dalam Islam* (Trigenda, 1997).

³ Al Quran, *Al Baqarah*.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, *UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jamninan Produk Halal*.

beragama Islam, paham akan tata cara penyembelihan secara syariat, dan mempunyai keahlian dalam penyembelihan. Dan yang paling utama yaitu penyembelih harus mempunyai sertifikat halal juru sembelih.

Meningkatnya permintaan terhadap daging, khususnya ayam, dan kemudahan dalam membeli daging, banyak orang yang mempertimbangkan untuk berkarir di rumah potong ayam. Alasannya karena banyak restoran yang membutuhkan *supply* ayam untuk menjaga pasokan ayam untuk operasionalnya. Namun disamping banyaknya masyarakat yang sudah memulai usaha penyembelihan ayam sebagian juru sembelihnya belum memahami cara penyembelihan yang benar menurut UU JPH, terkhusus di daerah kabupaten Pemalang. Untuk mereka, terpenting adalah hewan tersebut selesai dipotong dan mati.

Kabupaten Pemalang adalah kabupaten yang terletak dipantai utara pulau Jawa Tengah. Kabupaten Pemalang memiliki jumlah penduduk 1.262.013 jiwa.⁵ Dengan jumlah angka penduduk yang terbilang sangat banyak, banyak pula masyarakat yang mempunyai usaha rumah potong ayam (RPA) yang tersebar secara merata di setiap kecamatan bahkan di desa sekalipun. Akan tetapi mayoritas pengusaha rumah pemotongan ayam yang berada di Kabupaten Pemalang sebagian belum mempunyai sertifikat jaminan produk kehalalan. Berdasarkan hasil pra observasi yang penulis kunjungi di salah satu tempat rumah potong ayam milik bu Siti ketika diwawancarai informan belum mengetahui tentang adanya Undang-Undang yang mengatur peraturan pengolahan dan penyembelihan ayam. Paparan diatas cukup jelas dan sehingga penulis tertarik karena hal ini perlu dilakukan pengamatan lebih mendalam lagi terhadap praktik pemotongan dan penyembelihan ayam yang ada di Kabupaten pemalang ini.

⁵ Pemerintah Kabupaten Pemalang, 'Profil Kabupaten Pemalang', *Pemalangkab.Go.Id*, 2023 <<https://pemalangkab.go.id/>>.

Uraian diatas bisa disimpulkan bahwa fokus masalah yang akan dijelaskan, yaitu **“Kesadaran Hukum Juru Sembelih Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Rumah Potong Ayam Kabupaten Pemalang”**

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang, kemudian rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum juru sembelih terhadap kewajiban sertifikasi halal di rumah potong ayam Kabupaten Pemalang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendasari kesadaran hukum juru sembelih di Rumah Potong Ayam Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum juru sembelih di Rumah Potong Ayam terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Pemalang.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendasari kesadaran hukum juru sembelih di Rumah Potong Ayam Kabupaten Pemalang.

2. Manfaat Penelitian

Menurut paparan yang telah di jelaskan di atas manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat berkontribusi pada penelitian lebih lanjut di bidang yang sama. penelitian ini diharap mampu meningkatkan kesadaran keilmuan masyarakat tentang proses penyembelihan ayam untuk jual beli sesuai dengan peraturan dan ketentuan agama atau pemerintah yang berlaku. Selanjutnya, temuan penelitian ini diharap mampu bermanfaat bagi para pihak terkait dalam merumuskan aturan terkait

sertifikasi halal, khususnya yang berkaitan dengan rumah potong ayam.

b. Manfaat praktis

Manfaat Secara praktis, penelitian ini diasumsikan untuk menghadirkan alternatif solusi atas persoalan yang muncul. Dan bahan masukan kepada pemerintah supaya regulasi yang tersedia dapat berjalan dengan baik seperti seharusnya.

D. Kajian Terdahulu

Kajian Pustaka ini intinya ialah supaya memperoleh gambaran mengenai studi yang telah dijalankan disekitar masalah yang diteliti. Penulis belum menemukan banyak penelitian yang berkaitan Kesadaran Hukum Juru Sembelih Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Rumah Potong Ayam Kabupaten Pematang Lingga hingga saat ini. Penelitian relevan atau terdahulu yang berkaitan dengan judul atau topik penelitian ini yaitu:

Penelitian pertama oleh Rosmianti tahun 2023, penelitian ini berbentuk skripsi pada UIN Sultan Muhammad Idris Samarinda. Dimana masalah disini dilatar belakangi oleh kesadaran hukum dari pelaku-pelaku atau produsen usaha Rumah Potong Ayam (RPA) mengenai keharusan tentang sertifikasi halal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku-pelaku atau produsen usaha Rumah Potong Ayam (RPA) yang terdapat di Bontang belum Memenuhi kriteria kesadaran hukum karena minimnya pengetahuan tentang sertifikasi halal.⁶

Penelitian kedua oleh Lutfi Muttaqo tahun 2021. Dimana masalah pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana praktik pengolahan dan penyembelihan di Rumah Potong Ayam (RPA) dan bagaimana tinjauan tentang Jaminan Produk Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Dalam penelitian ini

⁶ Rosmianti, 'Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam (RPA) Di Bontang Utara Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal' (UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2023).

dijelaskan, tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan halal produk olahan ayam di Rumah Potong Ayam Pak Mono dan Pak Wartono Kecamatan Kajen, hanya Usaha pemotongan Ayam Wartono yang sesuai dengan aturan atau syariat Islam. karena telah mencukupi kaidah penyembelihan. Namun supaya dapat mengajukan sertifikasi halal atas instansi terkait, dan memperoleh sertifikasi jaminan kehalalan produk daging Ayam sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, ada sebagian persyaratan yang mesti dipenuhi, antara lain rumah poyong ayam, tempat, dan lokasi. peralatan, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁷ Aspek-aspek berkaitan yang tercantum dalam penelitian ini diantaranya kesamaan menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan objek penelitiannya adalah Rumah Potong Ayam (RPA).

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Yulfi Kusuma berbentuk Jurnal pada Universitas Gadjah Mada tahun 2023 yang berjudul Analisis Risiko dan Rekayasa Sistem Pada Pemotongan Ayam Berdasarkan Prinsip Halal *Supply Chain* (Studi Kasus: Rumah Pemotongan Ayam XYZ). Pada penelitian ini penulis meneliti tentang seberapa besar tingkat resiko rekayasa proses pemotongan dan produksi ayam siap dijual di wilayah Jogjakarta. Hasil penelitian menunjukkan *Risk Agent* (sumber risiko) paling tinggi terdapat pada tingkat disiplin pekerja yang buruk menghasilkan proporsi 23.58% dan *Aggregate Risk Priority* (ARP) senilai 189.⁸

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Yanti Rosalina Naitboho, Anton, dan Sumarninong Jubair berbentuk jurnal pada Universitas Muhammadiyah Kupang tahun 2021. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Rumah Potong Hewan oeba belum

⁷ Lutfi Muttaqo, 'Praktik Penyembelihan Dan Pengolahan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Desa Kajen Kabupaten Pekalongan (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)' (IAIN Pekalongan, 2021).

⁸ Yulfi Kusuma, 'Analisis Risiko dan Rekayasa Sistem Pada Pemotongan Ayam Berdasarkan Prinsip Halal Supply Chain (Studi Kasus: Rumah Pemotongan Ayam XYZ)' (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2023).

sepenuhnya menerapkan syari'at Islam hal ini dikarenakan alat yang di gunakan oleh pekerja di bawa masing-masing dari rumah, sementara para pekerja di RPH Oeba tidak semua beragama Islam.⁹

Penelitian serupa ditulis oleh Nur Kholis berbentuk Jurnal pada tahun 2022. Dimana penelitian tersebut bertitik pada subsistem pemrosesan pasokan ayam melalui pemetaan bisnis serta Rumah Potong Ayam (RPA)/(TPA) yang merupakan titik penting dalam sertifikasi halal. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, serta DIY Yogyakarta merupakan empat lokasi TPA dan RPA yang berhasil menyelesaikan proses sertifikasi halal baik bagi penjagal maupun barang produksinya. Namun perlu adanya pelatihan lebih lanjut karena masih kedapatan lokasi pemotongan yang belum memiliki izin, beberapa masyarakat tentunya belum mengetahui apa itu sertifikasi halal, dan masih terdapat sebagian petugas pemotongan hewan dan sumber daya manusia di TPA serta RPA yang kurang memahami teknis.¹⁰

Dari kelima penelitian terdahulu terdapat perbedaan titik fokus dengan penelitian penulis. Yang pertama penelitian dari skripsi Rosmianti UIN Sultan Muhammad Idris Samarinda Perbedaan fokus masalah dari penelitian ini dengan penulis adalah penulis berfokus pada orang yang menyembelih, apakah orang ini cukup berkompeten memenuhi peraturan Undang-undang No 33 tahun 2014 atau tidak. Kemudian peneliti yang kedua penelitian skripsi yang dilakukan oleh Lutfi Muttaqo IAIN Pekalongan Perbedaan fokus penelitian ini dengan penulis yaitu penulis berfokus pada seberapa tingkat kesadaran hukum tukang juru potong ayam Rumah Potong Ayam (RPA) yang ada di Kabupaten Pematang. Selanjutnya penelitian ketiga oleh

⁹ Yanti Rosalina Naitboho, Anton, and Sumarninong Jubair, 'Pelaksanaan Penyembelihan Hewan (Studi Di Rimah Potong Ayam Oeba Kupang)', *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 4.1 (2021).

¹⁰ Nur Kholis and DKK, 'Kesiapan Sertifikasi Halal Pada Tempat Dan Rumah Pemotongan Ayam', *Health Sciences Journal*, 13.2 (2022).

Yulfi Kusuma berbentuk Jurnal Universitas Gadjah Mada Perbedaan peneliti ini dengan penulis adalah penelitian ini mengkaji seberapa besar tingkat resiko rekayasa pemotongan ayam di Yogyakarta, sedangkan penulis mengkajinya dengan Undang-Undang no 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kemudian peneliti ke empat penelitian yang berbentuk jurnal dari Yanti Rosalina Naitboho, Anton, dan Sumarninong Jubair dari Universitas Muhammadiyah Kupang perbedaannya penelitian tidak mengaitkan kajian sertifikat halal tentang Tentang Jaminan produk kehalalan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Yang terakhir Penelitian serupa ditulis oleh Nur Kholis berbentuk Jurnal pada tahun 2022 perbedaan penelitian ini yaitu Nur kholis DKK meneliti TPA dan RPA di lingkup yang sangat luas (4 provinsi) sedangkan penulis hanya meneliti di lingkup kabupaten saja.

Berdasarkan ke lima penelitian terdahulu di atas, *novelty* atau pembaharuan dari penelitian yang ada pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada poin kesadaran hukum juru sembelih terhadap kewajiban sertifikasi halal. Di mana hal tersebut belum dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya, jadi penulis merasa hal tersebut akan menjadi poin penting mengenai kebaruan dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Kesadaran Hukum

Definisi menurut peneliti Soerjono Soekanto, kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai kemasyarakatan mengenai peraturan yang ada atau yang seharusnya ada. Pada dasarnya, penekanannya adalah pada kualitas yang berkaitan dengan kemampuan regulasi dibandingkan pada evaluasi yang dapat diandalkan atas kejadian-kejadian penting yang benar-benar dikhawatirkan oleh masyarakat umum.¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2002).

Profesor Soerjono Soekanto menjelaskan secara bergantian (tahap demi tahap) 4 tanda kesadaran hukum, antara lain:

- a. Mengetahui tentang hukum, mengacu pada mengetahui aturan-aturan bahwa undang-undang tertulis menetapkan perilaku yang mengatur, lebih tepatnya, apa yang tidak di izinkandan apa yang diizinkan.
- b. Pemahaman hukum, sejauh mana pengetahuan seseorang tentang tujuan, hakikat, dan manfaat peraturan tertulis
- c. Sikap terhadap hukum Pemahaman tentang manfaat hukum bagi kehidupan manusia menentukan preferensi untuk menerima atau menolak hukum. Dalam hal ini ada rasa syukur kepada aturan hukum.
- d. Perilaku hukum, ditentukan oleh keberadaan aturan hukum dalam masyarakat, penerapannya, tingkat penegakannya, dan sejauh mana masyarakat mematuhi. ¹²

2. Kewajiban Sertifikasi Halal

Dalam fatwanya, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa barang sejenis yang memiliki sertifikat halal adalah sesuai dengan hukum Islam. Untuk memakai nama halal dalam kemasan produk, sertifikasi halal harus diperoleh izin dari lembaga pemerintah yang ditunjuk. Pengertian sertifikasi halal juga tertuang dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 10, bahwa: “Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal” ¹³.

Dengan itu, maksud dari sertifikasi kehalalan adalah suatu prosedur yang mencakup pengumpulan bahan baku,

¹² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum* (Rajawali Pers, 1982).

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, *UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.

pembuatan, dan pengaturan jaminan kehalalan disesuaikan dengan persyaratan LPPOM MUI untuk memperoleh sertifikat halal. Produk halal diwajibkan memiliki sertifikasi tertulis atau cetak yang dianggap sah dan disebut dengan “Sertifikat Halal”, yang disahkan oleh MUI berlandaskan fatwa yang dikeluarkan.

Setelah memperoleh sertifikat halal, Produsen akan menerima label halal, yang akan digunakan untuk menunjukkan bahwa produk mereka halal. Pembahasan tentang jaminan produk halal Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 berbunyi: “Label halal merupakan tanda bahwa produk tersebut halal”.¹⁴

Suatu perusahaan harus mematuhi aturan untuk memperoleh serta mendapatkan sertifikat kehalalan. Terkait penerbitan sertifikat halal bagi rumah potong ayam atau hewan, ada persyaratannya di LPPOM sebagai berikut:

- a. Harus mempekerjakan juru sembelih Muslim yang telah menerima pelatihan tentang metode pemotongan hewan yang benar sesuai dengan ketentuan islam.
- b. Tempat pemotongan terhindar dari lokasi pemotongan serta peternakan babi.
- c. Melaksanakan standar pemotongan atau penyembelihan sesuai kaidah syariat Islam.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Rumah Potong Ayam (RPA) Kabupaten Pematang.

2. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah hukum empiris atau disebut juga dengan yang mengkaji dan

¹⁴ Pemerintah Republik Indonesia, *UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.

¹⁵ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal* (UIN-Maliki Press, 2011).

menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dengan memperolehnya langsung dari dalam masyarakat.¹⁶ Lalu pendekatan yang digunakan ialah kualitatif deskriptif yang artinya penelitian dengan tujuan untuk memahami serta mendeskripsikan fenomena yang dialami subjek dari penelitian, yaitu seperti tingkah laku, persepsi, tindakan, motivasi, dan lainnya, dalam lingkungan alam tertentu secara holistik serta dengan menggunakan berbagai metode alamiah.¹⁷

Mengumpulkan data mengenai kesadaran hukum juru sembelih halal yang bertempat di Rumah Potong Ayam (RPA) kabupaten Pemalang dan akan dievaluasi dengan berdasarkan ketentuan tentang jaminan produk halal dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu subjek dari mana data didapatkan. Berknaan dengan sumber data serta jenis yang dipakai diantaranya:

a. Data primer

Sumber data primer diartikan sebagai sumber yang diambil langsung dari sumbernya atau tempat awal data ditemukan atau dihasilkan.¹⁸ Data primer tersebut dihasilkan dari hasil wawancara dan observasi secara langsung dengan informan. Jasa penyembelihan hewan di Rumah Potong Ayam (RPA) Kabupaten Pemalang digunakan sebagai data primer pada penelitian ini. Adapun penentuan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*, *Purposive sampling* yaitu teknik

¹⁶ Balqis Az-Zahra S, 'Perbedaan Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris', *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2024 <<https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>>.

¹⁷ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* (PT. Raja Grafinda Persada, 2012).

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2008).

menentukan sampel dengan ciri atau kriteria. Sedangkan *snowball sampling* metode pengambilan sampel secara berantai yaitu dari penentuan sampel awal.¹⁹ kemudian sampel tersebut merekomendasikan informan lain yang memenuhi kriteria yang memungkinkan untuk mendapat data secara efisien. Kriteria Jasa penyembelihan ayam sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kriteria informan

No.	Kriteria juru sembelih ayam
1.	Beragama Islam
2.	Berada di Kabupaten Pemalang
3.	Usaha sudah berdiri selama 2 tahun lebih
4.	Juru sembelih ayam

Sumber: Data wawancara Muhammad Bintara Jaya, 2025

b. Data sekunder

Data sekunder didefinisikan informasi dari undang – undang atau buku, dokumen tertulis, dan buku yang menjelaskan tentang tingkat pemahaman hukum serta keharusan sertifikat kehalalan, kemudian artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode ini diartikan sebagai pilihan cara atau strategi untuk mendapatkan data, serta kevalidan data, sehingga penulis ini memilih memanfaatkan teknik berikut ini:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tanya jawab secara lisan. Kaitanya akan ini penulis melakukan wawancara kepada para juru sembelih halal di rumah potong ayam Kabupaten Pemalang.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2009).

b. Observasi

Observasi adalah memperhatikan atau melihat secara akurat aktivitas yang dilakukan ditempat rumah potong ayam yang akan diteliti.²⁰ Digunakan untuk mengamati keadaan dalam pelaksanaan praktik juru sembelih halal rumah potong ayam di wilayah Kabupaten Pematang.

c. Dokumentasi

Data yang ditunjukkan secara tidak langsung pada subjek penelitian dalam dokumen disebut dokumentasi.²¹ Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan yaitu berupa jurnal-jurnal, karya ilmiah, skripsi terdahulu, serta buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah runtutan kategorisasi data pola dan uraian dasar, sehingga mendapat sebuah tema yang bisa dirumuskan menjadi sebuah hipotesa berdasarkan data.²² Dalam tahap ini data digunakan sebaik mungkin guna mendapatkan kesimpulan fakta atau kebenaran yang bisa penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan yang disusun dalam sebuah penelitian,

Dalam penelitian ini akan menggunakan analisa deskriptif, yaitu proses pendeskripsian hasil kategori dari data yang telah dikumpulkan dengan tujuan memberikan pemaparan atas subjek dan objek penelitian. Hasil penelitian adalah penggambaran terhadap kondisi yang dikaji berbentuk uraian naratif. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif memiliki tiga langkah, yaitu:

²⁰ Imam Gunawan, “*Metode penelitian Kualitatif: teori dan praktik*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 151.

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Pustaka Setia, 2015).

²² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2002).

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis atau tahapan dimana data yang didapatkan dilakukan dengan sesederhana mungkin dengan membuang atau menghilangkan informasi yang tidak perlu. Bertujuan untuk memudahkan peneliti mengambil kesimpulan dari studi lapangan yang telah dilakukan sebelumnya.

b. Penyajian data

Proses penyajian data merupakan suatu bentuk penelompokan data yang disusun secara sistematis agar mempermudah dalam memahami situasi yang ada dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan berdasarkan pemahaman yang diperoleh.²³

c. Verifikasi (penarikan kesimpulan)

Pengambilan kesimpulan merupakan teknik merumuskan keterangan hasil penelitian yang diuraikan dalam kalimat yang ringkas dan jelas agar mudah dipahami berdasarkan hasil dari data-data sebelumnya. Sehingga memperoleh Kesimpulan mengenai kesadaran hukum juru sembelih terhadap kewajiban sertifikasi halal di rumah potong ayam Kabupaten Pematang.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya lebih jelas memahami gambaran materi terkait penelitian ini, maka dari itu peneliti membuat menjadi bagian-bagian sub bab melalui sistematika pembahasan berikut ini:

Bab I Pendahuluan

Berisikan pemaparan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

Bab II Teori dan Konsep

Bab II berisi mengenai teori kesadaran hukum dan kewajiban sertifikasi kehalalan dan yang berhubungan dengan penelitian ini tentang juru sembelih hewan di Rumah Potong Ayam (RPA).

Bab III Hasil Penelitian

Bab III menjelaskan pemaparan data, meliputi gambaran umum kesadaran hukum lokasi juru sembelih hewan di Rumah Potong Ayam (RPA) Kabupaten Pemalang.

Bab IV Pembahasan Penelitian

Bab IV memaparkan analisa beberapa data yang telah dihasilkan dalam proses penelitian di dalam lapangan menggunakan teori berkaitan dengan tema atau judul pembahasan yang diteliti.

Bab V Penutup

Berisikan uraian kesimpulan terkait hasil penelitian, saran, dan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum menunjukkan bahwa para juru sembelih di rumah potong ayam Kabupaten Pemalang sudah cukup mematuhi Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Hal itu disimpulkan dari hasil wawancara menggunakan 4 indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. pengetahuan hukum juru sembelih Kabupaten Pemalang rata-rata mengetahui definisi tentang sertifikasi halal dan kewajiban sertifikasi halal walau ada yang tahu sekilas saja, namun dalam mengetahui regulasi hanya 2 informan saja yang tahu. Kemudian mengenai pemahaman hukum, terkait tujuan dan manfaat semua informan paham akan hal itu namun ada 3 yang belum paham mengenai prosedur mendapatkan sertifikat halal. Lalu mengenai sikap hukum, semua informan menerima tentang adanya sertifikasi halal dua diantaranya berencana mendaftar dan dua diantaranya lagi belum berkeinginan mendaftar. Selanjutnya mengenai pola perilaku hukum, 10 dari 14 informan sudah mempunyai sertifikat halal.
2. Faktor-faktor yang mendasari kesadaran hukum para juru sembelih di Rumah Potong Ayam (RPA) Kabupaten Pemalang terhadap kewajiban sertifikasi halal dibagi menjadi 2, yaitu faktor yang mendasari mereka mempunyai sertifikat dan yang tidak. Terdapat 3 indikator yang mendasari mereka punya sertifikat halal yaitu kepatuhan terhadap regulasi, himbuan dari pemerintah, dan keamanan bagi konsumen. Lalu indikator yang mendasari mereka belum mempunyai sertifikat halal adalah karena kurangnya pengetahuan terkait kewajiban sertifikasi halal, sikap dan persepsi, dan ketidakpercayaan pada manfaat sertifikasi halal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bagi juru sembelih di beberapa Rumah Potong Ayam di Kabupaten Pemalang ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Kepada juru sembelih rumah potong ayam yang sudah mempunyai sertifikasi hendaknya tetap mematuhi terus terkait proses penyembelihan yang benar menurut syari'at dan regulasi yang berlaku. Lalu bagi juru sembelih yang belum mempunyai hendaknya untuk menjaminkan produk halal pada lembaga terkait agar produk yang dipasarkan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk masyarakat sekitar harus lebih berhati-hati memilih dan memilah terhadap membeli produk ayam yang beredar dipasaran, karena jika membeli produk ayam yang tata cara penyembelihannya tidak sempurna hal tersebut dapat menyebabkan penyakit karena ada beberapa darah dan bakteri yang terkumpul jika penyembelihannya kurang sempurna dan tidak Halal.
2. Faktor yang mendasari tentang kepatuhan terhadap regulasi, himbuan pemerintah, dan melindungi konsumen supaya bisa dikembangkan lagi terlebih himbuan dari pemerintah supaya lebih merata sampai ke pelosok kecamatan maupun desa. Lalu faktor yang mendasari tentang juru sembelih belum mempunyai sertifikat halal hendaknya supaya lebih *improve* terhadap alasan-alasan maupun kehendak yang mereka rasakan karena proses dan produk yang mereka hasilkan adalah makanan yang para masyarakat muslim konsumsi setiap harinya, artinya harus halal dari proses awal hingga akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwi Darmawan, 'Jumlah Penduduk Menurut Umur Lima Tahun Terakhir', *Databoks*, 2024
<<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/be84c683e1f8caf/jumlah-penduduk-kabupaten-pemalang-1-59-juta-jiwa-data-per-2024>>
- Al Quran, *Al Baqarah*
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2008)
- Asri, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal', *Jurnal Ius*, Vol IV.2 (2016), h. 11
- , 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal', *Jurnal Ius*, Vol IV.2 (2016), h. 8–9
- Balqis Az-Zahra S, 'Perbedaan Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris', *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2024 <<https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>>
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Pustaka Setia, 2015)
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal* (UIN-Maliki Press, 2011)
- Cunia Wulan Sari, 'Labelisasi Halal Legal Pada Praktik Jual Beli Produk Pangan, Skripsi DiPublikasikan (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati) Hlm. 63.' (UIN Sunan Gunung Djati, 2019)
- Dr. Soerjono Soekanto, and Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (CV Rajawali, 1987)
- Galuh Widitya Qomaro dkk, 'Galuh Widitya Qomaro Dkk, "Produk Liability Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Ber Label Halal Palsu", *Jurnal Pamator* Vol XII No.2, Oktober 2019, h.80.', *Jurnal Pamator*, Vol XII.2 (2019), p. 80

Hasil wawancara dengan informan Baim, pada tanggal 11 Januari 2025 di Rumah Potong Ayam Bapak Herman Pasar Beji, Pada pukul 09.32 WIB.

Hasil wawancara dengan informan Bambang, pada tanggal 12 Januari 2025 di Rumah Potong Ayam Bapak Bambang sekitar pasar pulosari, Pada pukul 06.50 WIB.

Hasil wawancara dengan informan Edi, pada tanggal 12 Januari 2025 di Rumah Potong Ayam Bapak Edi pasar Warungpring, Pada pukul 08.43 WIB.

Hasil wawancara dengan informan Eko Surono, pada tanggal 11 Januari 2025 di Rumah Potong Ayam Bapak Eko Surono Pasar Mulyoharjo, Pada pukul 09.32 WIB.

Hasil wawancara dengan informan Haryanto, pada tanggal 11 Januari 2025 di Rumah Potong Ayam Bapak Haryanto Pasar Mulyoharjo, Pada pukul 09.42 WIB.

Hasil wawancara dengan informan Herman, pada tanggal 3 Januari 2025 di Rumah Potong Ayam Bapak Herman Pasar Seruwet Bumirejo, Pada pukul 06.48 WIB.

Hasil wawancara dengan informan Muslim, pada tanggal 3 Januari 2025 di Rumah Potong Ayam Bapak Sipur Desa Lowa Pada pukul 06.15 WIB.

Hasil wawancara dengan informan Prabowo, pada tanggal 11 Januari 2025 di Rumah Potong Ayam Bapak Prabowo Desa Tegalmati, Pada pukul 08.08 WIB.

Hasil wawancara dengan informan Saefudin, pada tanggal 12 Januari 2025 di Rumah Potong Ayam Bapak saefudin pasar Randudongkal, Pada pukul 09.25 WIB.

Hasil wawancara dengan informan Sofiyullah, pada tanggal 12 Januari 2025 di Rumah Potong Ayam Bapak Sofiyullah Pasar Randudongkal, Pada pukul 09.43 WIB.

Hasil wawancara dengan informan Soleh Matori, pada tanggal 12 Januari 2025 di Rumah Potong Ayam Bapak Soleh Matori Pasar Moga, Pada pukul 07.45 WIB.

Hasil wawancara dengan informan Syariffudin, pada tanggal 12 Januari 2025 di Rumah Potong Ayam Bapak Herman Pasar Bantar Bolang, Pada pukul 10.17 WIB.

Hasil wawancara dengan informan Wati, pada tanggal 11 Januari 2025 di Rumah Potong Ayam Ibu Wati Pasar Beji, Pada pukul 09.43 WIB.

Hasil wawancara dengan informasi Yusuf, pada tanggal 10 Januari 2025 di Rumah Potong Ayam Bapak Yusuf Desa Muncang, Pada pukul 08.30 WIB.

Ibrahim Ahmad, 'Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Gorontalo Law Review 1*, 1.16 (2018) <<http://jurnal.unigo.ac.id>>

Kholis, Nur, and DKK, 'Kesiapan Sertifikasi Halal Pada Tempat Dan Rumah Pemotongan Ayam', *Healt Sciences Journal*, 13.2 (2022)

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2002)

Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak1975* (Erlangga, 2011)

Miftahur Rifqi, 'Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry) 2016.' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 20116)

Muhammad, Abu sari, and Abdul Hadi, *Hukum Makanan Dan Sembelihan Dalam Islam* (Trigenda, 1997)

Muhammad Afif Mafazi, 'Kesadaran Hukum Pengguna Software Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software Di Malang' (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

- Muttaqo, Lutfi, 'Praktik Penyembelihan Dan Pengolahan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Desa Kajen Kabupaten Pekalongan (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)' (IAIN Pekalongan, 2021)
- Naitboho, Yanti Rosalina, Anton, and Sumarninong Jubair, 'Pelaksanaan Penyembelihan Hewan (Studi Di Rimah Potong Ayam Oeba Kupang)', *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 4.1 (2021)
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Alumni Publisher, 1993)
- , *Teori Hukum* (Refika Aditama, 2008)
- Pemerintah Kabupaten Pemalang, 'Profil Kabupaten Pemalang', *Pemalangkab.Go.Id*, 2023 <<https://pemalangkab.go.id/>>
- Pemerintah Republik Indonesia, *UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, 2014
- Raman, 'Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen', *Jurnal Ahkam*, XIV.1 (2014), p. 146
- Rosmianti, 'Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam (RPA) Di Bontang Utara Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal' (UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2023)
- S, Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (CV Budi Utama, 2012)
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum* (Rajawali Pers, 1982)
- , *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Rajawali, 1982)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2004)
- , *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2002)

———, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Rajawali, Cat ke III, 1982)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2009)

Syafrida, 'Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim', *Jurnal Adil*, Vol 7.2 (2016), h. 162

———, 'Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim', h. 163

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* (PT. Raja Grafinda Persada, 2012)

Triana Sofiani, 'Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel Halal Di Era Ekonomi ASEAN', *Al-Ahkam : Jurnal Mu Syari Ah Dan Hukum* 2, 2.2 (2017), h. 191

Tuti Haryanti, 'Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim', *Jurnal IAIN Ambon*, 12.1 (2019), h. 18

